

**MEDIASI PERKARA PERCERAIAN ANALISIS PERMA NO.1 TAHUN 2016
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Arief Raihandi Azka
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101009

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M / 1439 H

MEDIASI PERKARA PERCERAIAN ANALISIS PERMA NO.1 TAHUN 2016 (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

ARIEF RAIHANDI AZKA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101009

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag
NIP:195307171990032001

Pembimbing II,



Yenny Sri Wahyuni, SH, MH
NIP:198101222014032001

REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

MEDIASI PERKARA PERCERAIAN ANALISIS PERMA NO.1 TAHUN 2016
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari, Tanggal


Jum'at, 27 Juli 2018 M
14 Dzulkaidah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag
NIP: 195307171990032001


Sekretaris,


Yenny Sri Wahyuni, SH, MH
NIP: 198101222014032001


Penguji I,


Drs. Mohd Kalam Daud
NIP: 195712311988021002

Penguji II,


Husni A. Jalil, S.Hi., MA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP: 197703032008011015

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Mediasi Perkara Perceraian Analisis Perma No.1 Tahun 2016 (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**” ini tepat pada waktunya, shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh terdepan dalam mengemban misi memperjuangkan agama Islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan, saran dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.Hi, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi dan perkuliahan penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Ibu Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag Selaku Pembimbing I dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, SH, MH selaku pembimbing II yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih juga penulis hanturkan kepada Bapak Drs. H. Jasri, SH, M.Hi Selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh beserta seluruh Hakim, Panitera, dan Karyawan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah memberi izin untuk

melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Kata terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman KJP-Squad yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ini dan ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada saudari Mutia Safitri yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ini.

Atas jasa-jasa, dukungan, dan keikhlasan yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan serta pahala yang berlipat ganda. *Amin Ya Rabbal 'Alami.*

Banda Aceh, 19 Juli 2018

Penulis,

Arief Raihandi Azka

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	10
1.6 Metode Penelitian	11
1.7 Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KONSEP MEDIASI.....	17
2.1 Pengertian Mediasi.....	17
2.2 Asas-Asas Umum dalam Proses Mediasi.....	21
2.3 Mediasi dalam Perkara Perceraian Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016	24
2.4 Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian	32
BAB TIGA MEDIASI di MAHKAMAH SYARIAH BANDA ACEH.....	36
3.1 Gambaran umum lokasi penelitian dan praktiknya.....	36
3.2 Proses Mediasi Perkara Perceraian yang Diterapkan Oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Serta Hambatannya.....	40
3.3 Analisis kesesuaian penerapan mediasi perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Perma No. 1 Tahun 2016	47
BAB EMPAT PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RESPONDEN	60
DAFTAR LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Arief Raihandi Azka
Nim : 140101009
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Mediasi Perkara Perceraian Analisis Perma No.1 Tahun 2016 (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 27 Juli 2018
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, SH, MH

Kata Kunci: *Mediasi, Perceraian.*

Meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan sebuah permasalahan yang harus diatasi. Salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan proses mediasi yang dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebelum proses persidangan dimulai. Adapun cara yang dapat mengindikasikan telah optimalnya proses mediasi yang dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah dengan meneliti lebih fokus kepada kesesuaian penerapan dengan aturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan mediasi itu sendiri yaitu Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi secara langsung dan wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah, penerapan mediasi yang dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah hampir sesuai secara keseluruhan dengan Perma No.1 Tahun 2016. Adapun praktik yang belum sesuai adalah, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melaksanakan mediasi langsung setelah para pihak yang ingin bercerai bertemu dengan Mediator sedangkan dalam Perma No.1 Tahun 2016 diatur bahwa para pihak akan melaksanakan mediasi setelah adanya pemanggilan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Akan tetapi jika diteliti kembali, proses mediasi yang diterapkan oleh Mahkamah Syar'iyah lebih efektif karena lebih menghemat biaya dan waktu.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam Pergaulan atau masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Memperhatikan beberapa definisi tentang perkawinan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, pernikahan itu adalah ikatan yang sangat kuat yang mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Sehingga tidak dirusak atau dipisahkan. Tetapi apabila seorang suami dan seorang istri tidak dapat hidup bersama dengan bahagia, dan bila perkawinan mereka tidak lagi membawakan kasih sayang, sehingga menyebabkan perkawinan menjadi kacau. Apabila sudah tidak mungkin

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 374.

²Republik Indonesia, *kompilasi hukum islam dan peraturan pemerintah tahun 1975*, Pasal 2.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab I Dasar Perkawinan*, Pasal 1.

dipertahankan, maka perceraian adalah satu-satunya jalan yang bisa diambil. Sebelum perceraian dilakukan, Islam menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan usaha perdamaian sebelum terjadinya perceraian.⁴

Dalam hukum islam, kata mediasi ini disebut dengan istilah “*islah*” yang artinya adalah memperbaiki. Dalam sebuah hubungan pernikahan yang didalamnya terdapat percekocokan yang tidak dapat didamaikan lagi, islam membenarkan kepada mereka untuk bercerai akan tetapi sebelum perceraian itu berlangsung Allah Subhana Wata'ala memerintahkan kepada pasangan tersebut untuk menempuh jalan perdamaian dengan cara masing-masing pihak mengutus walinya untuk duduk mendiskusikan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka.

Kata “*islah*” merupakan cikal bakal terbentuknya istilah mediasi. Jauh sebelum mediasi terbentuk, islam sudah terlebih dahulu menerapkan aspek-aspek mediasi dalam perdamaian yang terjadi antara para pihak yang berperkara. Dalam permasalahan ini, penulis menyarankan untuk penulis lainnya untuk mengkaji tema tersebut guna menghasilkan tulisan yang bermamfaat untuk penerapan mediasi yang ada di Indonesia.

⁴ Ahamd Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet IV, 2000), hlm. 268.

Mediasi adalah, proses negosiasi antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi sebagai penengah di antara mereka berdua.⁵ Mediasi atau perdamaian merupakan metode penyelesaian sengketa yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Berbeda dengan metode adjudikasi, mediasi menawarkan *win-win solution* sehingga tidak ada pihak yang kalah atau dirugikan.

Sebelum adanya peraturan tentang mediasi, setiap permasalahan perdata akan diselesaikan dengan cara litigasi yang sering sekali dinilai tidak efektif karena penyelesaian masalah dengan cara ini akan menghasilkan adanya pihak yang menang dan adanya pihak yang kalah walaupun terkadang pihak yang menang belum tentu benar dan pihak yang kalah belum tentu salah. Hal seperti ini yang akhirnya mendorong untuk diwajibkannya proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata di Indonesia. Mediasi dinilai lebih memberikan kepada para pihak untuk saling menemukan titik temu dalam menyelesaikan masalah antara mereka dan dengan adanya nasihat dari Mediator juga diharapkan para pihak akan luluh hatinya dan kembali berdamai seperti sediakala.

Mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia didapati dalam Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) maupun Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg). Kedua pasal dimaksud

⁵Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet II, 2012), hlm.28.

mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi: *“Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan menperdamaikan mereka itu”*. Selanjutnya ayat (2) mengatakan: *“Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa”*.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif.⁶ Artinya Hakim berkewajiban mendamaikan pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Sang Hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Pelaksanaan mediasi di Indonesia diatur tata laksanaannya dalam Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebelumnya, masalah ini diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan peraturan terbaru tentang prosedur mediasi di pengadilan.

⁶R. Tresna, *Komentar HIR*, cet.XVIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 110.

Diterapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang ada di tengah masyarakat baik di luar, ataupun dalam pengadilan.

Pada awalnya, mediasi bukanlah sebuah keharusan yang harus ditempuh oleh pihak yang bersengketa. Setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan tapi belum menempuh prosedur mediasi dianggap batal demi hukum. Akan tetapi, dalam penerapannya, masih ada beberapa kendala dari pihak yang berperkara yang dapat menghambat proses mediasi, antara lain para pihak ada yang tidak mau menghadiri mediasi, tidak menanggapi perkara bahkan tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian⁷. Oleh karena itu, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 1 disebutkan, para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Iktikad baik yang dimaksud di sini dijelaskan dalam ayat selanjutnya yang berbunyi, salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:

1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
2. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.

⁷Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 15 November 2017.

3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
4. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain.
5. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.⁸

Jika salah satu atau beberapa perbuatan di atas dilakukan, maka para pihak yang menempuh mediasi dapat dikatakan tidak beriktikad baik yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).⁹ Beriktikad baik dalam menempuh mediasi diharapkan dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi. Akan tetapi, dalam pelaksanaan mediasi sering terjadi hambatan-hambatan yang dapat memperlambat hingga dapat menggagalkan mediasi itu sendiri.

Hal ini menarik untuk diteliti secara langsung sejauh mana penerapan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju maka rumusan masalahnya yaitu:

⁸Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Pasal 7.

⁹Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 15 November 2017.

1. Bagaimana proses mediasi terhadap perkara perceraian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pasca diterapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka untuk menjawab rumusan masalah diperlukannya tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya mediasi terhadap perkara perceraian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pasca diterapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Untuk mengetahui Apa saja hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu untuk dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

1. Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa latin yaitu, *mediare* yang berarti berada di tengah.¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diartikan dengan pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Sedangkan menurut Prof. Syahrizal Abbas, Mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga sebagai orang yang berada di tengah yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif.¹¹ Mediasi adalah interensi terhadap suatu sengketa atau negoisasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memantau para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan. Mediasi merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa yang memiliki kekuatan hukum dan menawarkan *win win solution* kepada para pihak yang bersengketa. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan proses perdamaian sebuah perkara dengan melibatkan pihak ketiga di dalamnya sebagai penasihat dalam proses perdamaian.

¹⁰Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 2.

¹¹Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet II, 2012), hlm.28.

2. Perkara Perceraian

Perkara adalah kata lain dari kata masalah atau persoalan sedangkan perceraian adalah putusnya hubungan antara suami dan istri atau lepasnya sebuah hubungan pernikahan.¹² Sedangkan menurut KUHP, perceraian adalah merupakan salah satu alasan pembubaran pernikahan.¹³ Perkara perceraian merupakan salah satu dari beberapa perkara yang ada dalam Mahkamah Syar'iyah. Perkara perceraian ini timbul jika ada pasangan suami istri yang mengajukan gugatan cerai ataupun permohonan cerai di Mahkamah Syar'iyah.

3. PERMA Nomor 1 Tahun 2016

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara yang mengatur bagaimana beracara dalam sebuah persidangan.

¹²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 401.

¹³Juhaya S. Pradja, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia.2013), hlm.49.

4. Mahkamah Syar'iyah..

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.¹⁴

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan mengkaji penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Kajian pustaka ini bertujuan untuk untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah ditulis dan diteliti oleh penulis lainnya. Namun setelah penulis melakukan studi literatur, ditemukan karya setingkat skripsi dan tesis dari penulis yang membahas topik yang sama, yaitu:

Pertama Skripsi dari Hidayatulloh dengan judul “*Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok*” dalam kajian ini penulis mengkaji tentang efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Depok serta bagaimana tingkat keberhasilannya yang merujuk kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kedua Skripsi dari Mutiah Sari Mustakim dengan judul “*Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros*” dalam

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Bab I Ketentuan Umum*, Pasal 1 Ayat 7.

kajian ini penulis mengkaji tentang efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Maros serta bagaimana upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Maros dalam meningkatkan keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Dari beberapa kajian pustaka di atas, penulis menegaskan bahwa skripsi yang akan penulis bahas berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaannya adalah, penulis yang pertama masih menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam penelitiannya dan lokasi studi kasusnya berada di Pengadilan Agama Depok. kemudian penulis kedua juga menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan lokasi studi kasusnya berada di Pengadilan Agama Maros. Oleh karena itu judul dalam penulisan skripsi ini masih sangat perlu untuk dibahas.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat *empiris*, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris (non doctrinal)*. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa

yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.¹⁵

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *empiris* yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa kesesuaian antara peraturan dengan praktik mediasi yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan cara melakukan pemantauan praktik mediasi secara langsung serta melakukan wawancara dengan hakim yang terlibat di dalamnya dan studi literatur yang berkaitan dengan mediasi untuk memperoleh data secara apa adanya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan data lapangan (*field research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. Dan dipadukan dengan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian dari

¹⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

peneliti terdahulu.¹⁶ Dalam operasionalnya sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta penelitian yang diperoleh di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai lokasi penelitian melalui pemantauan langsung.
- b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur kepustakaan berupa buku-buku hukum, buku peraturan perundang-undangan dan dokumen berupa salinan peraturan dan surat edaran dari Mahkamah Agung.
- c. Data tersier, yaitu data tambahan pendukung data primer dan sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan lainnya berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada. Dalam penelitian ini cara yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan orang yang diwawancarai. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang

¹⁶Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 28.

berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (*responden*).¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa pejabat hakim yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara perceraian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai narasumber dan mewawancarai mediator yang bersangkutan dalam menyelesaikan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai informan. Hasil dari Wawancara (*interview*) yang diperoleh akan digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.

- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data dalam bentuk tulisan, menelaah literatur-literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang nantinya akan dijadikan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini. Data primer dari teknik dokumentasi ini diperoleh dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sedangkan data sekundernya buku-buku yang berkaitan dengan mediasi.

¹⁷ Soemitro Rony H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.71.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *deskriptif analisis* yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.¹⁸ Dalam praktiknya, pengolahan data dalam penelitian ini dikerjakan secara bertahap. Data yang sudah terkumpul diperiksa dan dilakukan pengeditan, kemudian dilakukan pengklarifikasian data dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa dengan teliti dan teratur, selanjutnya data yang sudah dikelompokkan dianalisis sehingga menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, dan teori atau gagasan baru yang merupakan sebuah hasil temuan (*finding*) dalam suatu penelitian kualitatif.¹⁹ Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, yakni bertolak dari suatu yang umum kepada yang khusus dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan telah dianalisa. Penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 105.

¹⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 120.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang mediasi dalam konsep dan penerapannya yang meliputi pengertian mediasi, asas-asas umum dalam proses mediasi serta pengertian seputar perceraian.

Bab tiga Penulis menjelaskan hasil penelitian penulis terhadap praktek mediasi yang dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup atau bagian terakhir dalam skripsi ini dengan menjelaskan kesimpulan serta saran yang dianggap penting serta kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.

BAB DUA KONSEP MEDIASI

2.1 Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga memiliki makna bahwa mediator harus berada pada posisi netral dan tidak berat sebelah dalam menyelesaikan sengketa. Ia juga harus mampu menjaga kepentingan kepercayaan dari para pihak yang sedang bersengketa.²⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.²¹ Kemudian pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak-pihak yang bersengketa.²²

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penegahan dimana seorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan

²⁰Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 1-2.

²¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 726.

²²B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hlm. 168.

mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.²³

Pengertian mediasi yang lain menurut Cristopher W. Moore sebagaimana dikutip oleh Gatot Soemartono adalah:²⁴ *“The intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision-making power but who assists the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute”*.

Definisi tersebut menegaskan hubungan antara mediasi dan negosiasi, yaitu mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas (limited) atau sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang diterima kedua belah pihak.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁵

Untuk mengerti secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki perlu dipahami tentang 3 (tiga) aspek dari mediasi sebagai berikut:²⁶

²³John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), hlm. 42.

²⁴Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, cet.I, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 121.

²⁵ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁶Siddiki, Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Artikel di akses pada tanggal 18 April 2018 dari <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>

1. Aspek Urgensi/Motivasi

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai.

Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka. Dalam perkara perceraian, mediasi diharapkan mampu menjadi fasilitas yang dapat membatalkan perceraian dengan cara medamaikan kedua pihak sehingga salah satu pihak mau mencabut kembali gugatan atau permohonan perceraian yang telah di ajukan ke Mahkamah Syar'iyah.

2. Aspek Prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh

prosedur mediasi menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg. yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewati acara mediasi. Karena apabila hal ini terjadi resikonya akan fatal. Maka dalam perkara perceraian apabila kedua pihak tidak mau mengikuti prosedur mediasi, maka permohonan ataupun gugatan perceraian tersebut dapat batal demi hukum.

3. Aspek Substansi

Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian, karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekadar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri dan bukan kepentingan Pengadilan atau hakim, juga bukan kepentingan mediator, sehingga dengan demikian segala biaya yang timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara. Demikian juga dalam perkara perceraian. Berhasil atau tidaknya mediasi untuk mendamaikan mereka, setiap biaya yang timbul dari proses mediasi tersebut tetap ditanggung oleh para pihak.

Dalam kamus istilah hukum terdapat pengertian mediasi yang berbeda, begitu pula para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda. Untuk memudahkan dalam memahami pengertian mediasi, dapat dilakukan dengan mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam mediasi sebagai berikut:

1. Metode alternatif penyelesaian sengketa.
2. Bersifat non litigasi.
3. Menggunakan jasa mediator, dan
4. Kesepakatan sesuai keinginan para pihak.

2.2 Asas-Asas Umum Dalam Proses Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian non litigasi atau setidaknya proses yang terpisah dari proses litigasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan jika mediasinya gagal, kemudian dalam Pasal 35 Ayat (4) disebutkan bahwa semua catatan mediator wajib dimusnahkan.

Bila kita telaah lebih lanjut kalimat “keterpisahan mediasi dari litigasi” akan terlihat agak ganjil, karena sejatinya ketika gugatan didaftarkan dan dicatat dalam register pengadilan, berarti sejak saat itu para pihak sudah mulai tunduk dengan aturan dalam proses hukum acara perdata. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur mediasi dalam proses perkara, walaupun belum masuk substansi persidangan yang

sebenarnya karena gugatan belum dibacakan. Namun sesungguhnya perkara tersebut sudah ada dalam kewenangan pengadilan. Maka menurut D.Y. Witanto,²⁷ bahwasanya PERMA hendak memberikan pengertian bahwa meskipun mediasi dilaksanakan dalam proses berperkara, namun sifat dan substansi penyelesaiannya berada di luar kewenangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya.

Oleh karena PERMA menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada di luar litigasi, maka menurut D.Y. Witanto, proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain:

- a. Proses mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan non legal dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku dan rigid. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan di luar pengadilan seperti hotel, restoran, dan sebagainya, sehingga suasana yang nyaman relatif lebih baik agar tercipta perdamaian bagi kedua belah pihak. Dalam mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan hukum acara sebagai panduan proses, namun tingkat formalitasnya tidak seformal persidangan di pengadilan. Maka proses mediasi di pengadilan bersifat semi informal.
- b. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Dalam Pasal 3 Ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling

²⁷D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMANomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet.I, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 31.

lama 30 (tiga puluh). Berbeda dengan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 proses mediasi dapat di perpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 proses mediasi hanya dapat di perpanjang selama 14 (empat belas) hari saja. Waktu tersebut tidaklah mutlak, bila kesepakatan tercapai kurang dari 30 (tiga puluh) hari, mediator dapat langsung mengajukan kesepakatan damai dihadapan hakim yang memeriksa perkara untuk dibuat akta perdamaian. Akan tetapi bila mediasi di pengadilan tingkat pertama gagal, dapat dilakukan kembali pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

- c. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mediator hanya sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Biaya ringan dan murah. Bila para pihak menggunakan jasa mediator non hakim, biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi. Namun bila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya apapun.

- e. Prosesnya tertutup dan bersifat rahasia. Dalam Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
- f. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara. Artinya bila para pihak menghendaki kesepakatan damai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai.
- g. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian. Para pihak tidak perlu saling berdebat dengan alasan bukti-bukti, namun yang diupayakan adalah mempertemukan titik temu dari permasalahan.
- h. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi. Dilakukan pendekatan dialog dengan pola komunikasi interaktif saling menghormati dan menghargai.
- i. Hasil mediasi bersifat win-win solution. Tidak ada istilah menang kalah. Semua pihak harus menerima kesepakatan yang mereka buat bersama-sama.
- j. Akta perdamaian bersifat final dan binding. Berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dapat dieksekusi.

2.3 Mediasi Dalam Perkara Perceraian Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata yang biasanya penyelesaian tersebut diselesaikan di pengadilan, dengan adanya mediasi, penyelesaian sengketa akan bisa diselesaikan di luar pengadilan. Banyak

orang memilih mediasi dikarenakan hasil dari mediasi merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang artinya mediasi memberikan *win win solution* kepada pihak-pihak yang berperkara.

Mediasi juga digunakan dalam perkara perceraian dan sudah menjadi kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke jenjang perceraian. Mediasi dalam perkara perceraian sangatlah penting. Dan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka perceraian yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan adanya mediasi, perkara perceraian bisa saja dicabut kembali karena proses mediasi mampu mendamaikan para pihak yang tadinya hendak bercerai. Selain itu, proses mediasi juga memberikan keuntungan bagi para pihak dalam menyelesaikan perkara di antara mereka. Menurut Achmad Ali, keuntungan menggunakan mediasi adalah:²⁸

- a. Proses yang cepat: Apabila mediasi berhasil, maka para pihak dibantu oleh mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak kemudian para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- b. Bersifat rahasia: segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia di mana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers yang meliput.

²⁸ Achmad Ali, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, cet.I, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004), hlm. 24-25.

- c. Tidak mahal: Apabila proses mediasi berhasil maka para pihak hanya cukup membayar sebesar biaya yang timbul dari mediasi. Apabila mediasi belum berhasil, maka saat persidangan akan lebih besar lagi biaya yang akan timbul baik dari biaya saat pemanggilan dan lain sebagainya.
- d. Adil: solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing pihak.
- e. Berhasil baik: pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.

Menurut Gatot Soemartono, mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut:²⁹

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan perkara perceraian tersebut harus menempuh jalur litigasi di pengadilan.
- b. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

²⁹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia ...*, hlm. 139-140.

- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbitrer pada arbitrase.

Pendapat lain yang dikemukakan Christopher W. Moore (1995) tentang beberapa keuntungan yang seringkali didapatkan dari hasil mediasi sebagaimana dikutip oleh Runtung, yaitu:³⁰

- a. Keputusan yang hemat, mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi;
- b. Penyelesaian secara cepat;
- c. Hasil yang memuaskan bagi semua pihak;
- d. Kesepakatan-kesepakatan komprehensif dan “customized”;
- e. Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif;
- f. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga;
- g. Pemberdayaan individu;

³⁰Runtung. Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia..., hlm. 9-10.

- h. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah;
- i. Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan;
- j. Kesepakatan yang lebih baik dari pada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang-kalah;
- k. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.

Dari beberapa pendapat pakar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mediasi sangatlah penting dalam perkara perceraian dikarenakan beberapa keuntungan yang disebutkan oleh beberapa pakar yang ada di atas.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, peraturan mengenai mediasi memiliki beberapa perubahan dalam hal-hal yang berkenaan dengan mediasi itu sendiri diantaranya adalah:³¹

1. Mediator

Penyelesaian proses mediasi nantinya para pihak akan dibantu oleh mediator. Mediator adalah orang yang membantu para pihak dalam proses menempuh perdamaian. Pada umumnya, di setiap pengadilan memiliki mediator yang sudah disiapkan untuk membantu para pihak akan tetapi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 para pihak yang berperkara juga dapat menggunakan jasa mediator dari luar pengadilan yang nantinya biaya jasa mediator nonhakim ditanggung bersama atau

³¹ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMANomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 59-70.

berdasarkan kesepakatan para pihak. Kemudian, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga disebutkan bahwa, jumlah mediator dalam satu perkara dapat berjumlah lebih dari satu dan ini tergantung dengan tingkat kesulitan sebuah perkara. Maka mediasi dalam perkara perceraian nantinya bisa memilih sendiri mediator mana yang ingin mereka pilih.

2. Mediasi di Luar dan di Dalam Pengadilan

Proses mediasi dapat dilakukan baik itu di luar, atau di dalam pengadilan. Adapun mediasi di luar pengadilan sifatnya merupakan pilihan. Akan tetapi mediasi dalam pengadilan wajib untuk dilaksanakan terhadap semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama.³²

3. Biaya Pemanggilan Para Pihak.

Pelaksanaan mediasi memerlukan kehadiran para pihak dan/atau kuasa hukumnya. Akan tetapi kehadiran para pihak lebih diutamakan. Adapun biasa pemanggilan para pihak dalam mediasi dikenakan biaya sebagaimana biaya pemanggilan pada umumnya. Terlebih dahulu beban biaya ditanggung terlebih dahulu oleh penggugat dan akan ditanggung bersama nantinya setelah jika mediasi sudah berhasil.

³²Pasal 3 ayat 1 PERMANomor 1 Tahun 2016.

4. Asas Iktikad Baik Dalam Mediasi

Fungsi dari iktikad baik adalah untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tertentu untuk bisa mendapatkan hak serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan klausul kesepakatan. Adapun pengertian iktikad baik adalah, sesuatu yang difikirkan yang didalamnya terdiri atas:

- a. Kejujuran dalam kepercayaan atau maksud
- b. Kesetiaan terhadap tugas atau kewajiban seseorang
- c. Kepatuhan pada standar-standar komersial dalam bisnis tertentu
- d. Tidak ada maksud menipu.

Para pihak dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil 2 kali berturut-turut.
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang dapat mengganggu jadwal pertemuan mediasi.
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau menanggapi resemu perkara hak lain, dan/atau:
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang tidak beriktikad baik juga tidak dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi.

2.4 Proses Mediasidalam Perkara Perceraian

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Bila proses baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan menjadikan mediasi gagal. Berikut tahapan-tahapan dalam proses mediasi yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

1. Tahapan Pra Mediasi.

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan. Kemudian ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari persidangan pertama para pihak hadir. Majelis Hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat prosedur mediasi yang wajib mereka jalankan.

Setelah menjelaskan prosedur mediasi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang terpampang di ruang tunggu kantor pengadilan. Para pihak boleh memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah memiliki sertifikat mediator.

Bila dalam waktu 2 (dua) hari para pihak tidak dapat menentukan mediator, Majelis Hakim akan menunjuk hakim pengadilan di luar Hakim Pemeriksa Perkara

yang bersertifikat. Namun jika tidak ada hakim yang bersertifikat, salah satu anggota Hakim Pemeriksa Perkara yang ditunjuk oleh Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator.

Hakim Pemeriksa Perkara memberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Jika diperlukan waktu mediasi dapat diperpanjang untuk waktu 30 (tiga puluh) hari kerja (Pasal 24 Ayat [3]).

2. Pembentukan Forum.

Dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim.

Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog. Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang bersengketa dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Di forum tersebut, mediator menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.

3. Pendalaman Masalah.

Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus, mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak pada proses tawar menawar penyelesaian masalah.

4. Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan.

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Dalam Pasal 27 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan hukum.
- b. tidak merugikan pihak ketiga.
- c. dapat dieksekusi.

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut di atas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya gagal dan melaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa ke hadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

5. Kesepakatan di Luar Pengadilan.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan

sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Maksud dari pengajuan gugatan ini adalah agar sengketa para pihak masuk dalam kewenangan pengadilan melalui pendaftaran pada register perkara di Kepaniteraan Perdata. Ketua Pengadilan selanjutnya dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan mengukuhkan perdamaian tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum (kecuali perkara yang bersifat tertutup untuk umum seperti perceraian).

6. Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi.

Pasal 26 Ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 menyebutkan bahwa atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.

Biaya untuk mendatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Namun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak menjelaskan siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli, sehingga penentuan siapa yang akan dijadikan ahli dalam proses mediasi sesuai dengan rekomendasi mediator dan kesepakatan para pihak.

7. Berakhirnya Mediasi.

Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan 2 (dua) bentuk. *Pertama*, mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara para pihak, proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan seperti layaknya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Proses mediasi di pengadilan yang gagal akan dilanjutkan di sidang pengadilan.

8. Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum.

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.

BAB TIGA

MEDIASI di MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu badan peradilan khusus yang berdasarkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat kabupaten/kota, kewenangannya meliputi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syar'iat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.³³

Mahkamah Syar'iyah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh sekarang pada awal pembentukannya merupakan badan peradilan yang dibentuk untuk menjalankan peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Terdapat dua pandangan tentang pembentukan Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2001, Pertama, Mahkamah Syar'iyah merupakan badan peradilan tersendiri diluar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua, Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³⁴

³³[www.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah), Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui situs: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah pada tanggal 3 Juli 2018.

³⁴Husni jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm. 208.

Namun akhirnya melalui proses yang panjang Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 sesuai dengan Kepres Nomor 11 Tahun 2003 yang isinya diantaranya adalah perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.³⁵

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berkedudukan di wilayah yuridis Kota Banda Aceh, yang berwenang mengadili perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa "*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah*".³⁶

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh diperluas melalui Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa "*Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang berdasarkan atas Syari'at Islam*". Adapun mengenai hukum jinayah kemudian diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.³⁷

³⁵Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012), hlm. 54.

³⁶ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³⁷Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 21 Maret 2018 di Banda Aceh.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkedudukan di Jln. Soekarno Hatta, Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi 9 kecamatan dan 90 gampong di sekitaran Kota Banda Aceh, Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 117.732 jiwa dan perempuan 110.830 jiwa. Kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi:

- a. Kecamatan Baiturrahman.
- b. Kecamatan Syiah Kuala.
- c. Kecamatan Kuta Alam.
- d. Kecamatan Meuraxa.
- e. Kecamatan Jaya Baru.
- f. Kecamatan Ulee Kareng.
- g. Kecamatan Lueng Bata.
- h. Kecamatan Banda Raya.
- i. Kecamatan Kuta Raja.

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syari'ah.

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada point 1 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point 2 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

- a. Bank syari'ah;
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c. Asuransi syari'ah; d) Reasuransi syari'ah;
- d. Reksa dana syari'ah;
- e. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- f. Sekuritas syari'ah;

- g. Pembiayaan syari'ah;
- h. Pegadaian syari'ah;
- i. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- j. Bisnis syari'ah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

- a. Al-Ahwal al-Syakhshiyah;
- b. Mu'amalah;
- c. Jinayah.

3.2. Proses Mediasi Perkara Perceraian yang Diterapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Kata mediasi sudah tidak asing lagi dalam sebuah proses persidangan khususnya persidangan sebuah perkara perdata termasuk perkara perceraian di dalamnya. Pasca penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan. Jika para pihak tidak mau melewati proses mediasi terlebih dahulu maka perkara mereka akan terancam ditolak oleh karena itu, para pihak tetap harus menempuh proses mediasi sebelum melanjutkan ke persidangan selanjutnya.

Proses mediasi yang diterapkan pada perkara perceraian tidaklah berbeda dengan proses mediasi yang diterapkan pada perkara perdata lainnya. Begitu juga penerapannya mediasi yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidaklah berbeda dengan

mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri lainnya karena landasan hukum yang digunakan adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga dalam praktiknya juga tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan hanya saja perbedaan dalam proses mediasi yang digunakan oleh Mediator itu sendiri.³⁸

Mediasi biasanya dilakukan setelah pertemuan pertama yang dihadiri oleh kedua pihak. Jika pada pertemuan pertama tidak dihadiri oleh kedua pihak yang ingin bercerai, maka sangat memungkinkan proses mediasi akan dilakukan setelah pertemuan yang kedua ataupun yang ketiga saat kedua pihak menghadiri persidangan bersama. Dalam persidangan yang dihadiri oleh kedua pihak, majelis Hakim akan mencoba mendamaikan kedua pihak, namun jika tidak berhasil maka kedua pihak yang ingin bercerai akan dianjurkan untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu dan persidangan akan ditunda pada persidangan selanjutnya. Batas waktu dalam proses mediasi mengalami sedikit pengurangan setelah diterapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sebelum adanya penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, batas waktu untuk penyelesaian proses mediasi adalah 40 hari kemudian berubah menjadi 30 hari dan bisa saja bertambah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara.

Proses mediasi adalah salah satu proses perdamaian antara kedua belah pihak yang nantinya dipimpin oleh satu orang Mediator atau lebih. Setelah Hakim menganjurkan para pihak untuk mengikuti mediasi, adakalanya salah satu atau kedua pihak yang ingin bercerai atau yang berperkara enggan untuk mengikuti proses mediasi. Kemudian oleh Mediator nantinya akan melaporkan perihal tersebut kepada Hakim dan pada sidang kedua Hakim akan menegur kedua pihak dan memberikan ancaman perkara akan ditolak jika tidak mengikuti

³⁸Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 5 Juli 2018.

mediasi karena telah melanggar Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang iktikad baik dalam bermediasi. Setelah adanya ancaman penolakan perkara karena pelanggaran terhadap PERMA yang disebut di atas, para pihak biasanya akan mengikuti proses mediasi dengan iktikad baik pada pertemuan mediasi selanjutnya.

Proses mediasi tentunya tidak selalu akan mampu membatalkan proses perceraian. Akan tetapi, dengan adanya proses mediasi ini diharapkan mampu memperbaiki hubungan antara pasangan suami istri yang tadinya dipenuhi dengan sifat emosional dari masing-masing pihak, kini akan sedikit lebih tenang dan hubungan silaturahmi antara sesama muslimpun tetap terjaga dengan baik. Pada prakteknya, mediasi diharapkan mampu menyelesaikan beberapa perkara yang berkenaan dengan perkara pokok yang mereka ajukan.³⁹ Seperti pada perkara perceraian misalnya, meskipun perceraian tidak berhasil dimediasi, setidaknya perkara seperti hak asuh anak, harta bersama dan lain sebagainya berhasil dimediasikan. Sehingga proses putusnya hasil persidanganpun akan lebih cepat tanpa harus kembali menyidangkan perkara-perkara yang tadinya sudah berhasil dimediasikan. Beberapa tahapan mediasi pada perkara yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah:

1. Pra Mediasi.

Setelah perkara perceraian masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka Ketua Pengadilan dan Ketua Panitera membentuk Majelis Hakim dan menetapkan tanggal persidangan. Setelah persidangan pertama yang dihadiri oleh kedua pihak yang ingin bercerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mendamaikan pihak yang ingin bercerai jika tidak berhasil, maka para pihak dianjurkan untuk mengikuti prosedur mediasi. Proses mediasi

³⁹Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 5 Juli 2018.

yang dilakukan nantinya akan dipimpin oleh satu orang Mediator yang dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sebelum melakukan mediasi, Mediator mengundang para pihak untuk menyusun kesepakatan secara tertulis dan menetapkan sifat mediasi serta bentuk hubungan antara para pihak.⁴⁰

2. Pembentukan Forum

Setelah tahapan pertama selesai, maka para pihak yang ingin bercerai nantinya akan berkomunikasi langsung dengan Mediator yang sudah mereka sepakati bersama. Dalam tahapan ini, nantinya Mediator akan memperkenalkan dirinya kepada para pihak dan begitu juga sebaliknya, para pihak akan mengenalkan diri mereka kepada Mediator.

3. Pendalaman Masalah


Setelah tahapan kedua selesai, maka para pihak yang ingin bercerai akan masuk ke dalam tahapan berikutnya yaitu pendalaman masalah. Kelihaiian Mediator dalam mendamaikan para pihak dituntut pada tahap ini. Mediator tidak hanya harus menjalankan mediasi sesuai prosedur yang ditetapkan akan tetapi Mediator harus mengerti permasalahan dalam keluarga dan mengerti hukum-hukum yang berkenaan dengan kekeluargaan baik hukum Islam, maupun hukum perdata yang berlaku secara sah di Indonesia. Dalam tahapan ini, Mediator nantinya akan berdialog secara sepihak dengan masing-masing pihak untuk menggali lebih jauh permasalahan diantara mereka dan memberikan solusi perdamaian yang terbaik kepada mereka.


⁴⁰ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002), hlm. 39.

4. Penutupan Mediasi

Setelah tiga tahapan di atas sudah ditempuh, maka para pihak yang ingin bercerai akan masuk ke dalam tahapan berikutnya yaitu penutupan mediasi. Pada tahap ini para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator dalam tahap ini akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Tahapan terakhir ini merupakan kesimpulan dari beberapa tahapan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Tahapan ini nantinya akan menyimpulkan apakah perkara akan dicabut atau tetap harus diselesaikan dengan jalur litigasi.

Adapun tabel skema mediasi yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah:





Dari skema di atas, kita dapat mengetahui bahwasanya penerapan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah tersistematis dengan baik. Meskipun demikian, tersistematisnya pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum tentu dapat menyelesaikan semua perkara dengan cara perdamaian. Hal ini dikarenakan peliknya masalah yang dihadapi oleh pihak yang berperkara dan/atau terjadinya beberapa hambatan-hambatan dalam proses berjalannya mediasi.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim, beberapa faktor yang menghambat proses berjalannya mediasi adalah:⁴¹

1. Budaya

Faktor budaya merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dengan keberhasilan mediasi. Faktor budaya nantinya akan mempengaruhi karakter masyarakat sehingga akan terbentuk karakter yang keras dan karakter yang lembut. Lapisan masyarakat yang memiliki karakter yang keras pada umumnya sangat sulit menerima pendapat atau masukan dari orang sekitarnya. Sehingga ketika para pihak yang ingin bercerai memiliki karakter seperti ini akan sedikit lebih susah untuk berhasil dimediasikan. Untuk mengatasi hambatan yang seperti ini, Mediator dituntut untuk memiliki kemampuan bernegosiasi dengan baik demi keberhasilan mediasi.

2. Pendidikan

Pendidikan juga masuk ke dalam salah satu faktor yang menghambat keberhasilan mediasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, mediasi akan lebih mudah dilaksanakan jika para pihak yang berperkara sama-sama mengerti tentang hukum. Pendidikan yang dimaksudkan di sini meliputi pendidikan akan hukum agama, dan juga pendidikan tentang hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jika salah satu atau kedua pihak tidak mengerti tentang hukum-hukum yang disebut di atas, proses mediasi cenderung memakan waktu lebih lama karena Mediator terlebih dahulu harus memberikan penjelasan secara gamblang tentang apa tujuan dan mamfaat dari mediasi.

⁴¹Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 5 Juli 2018.

3. Lingkungan

Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi keberhasilan proses mediasi. Keberhasilan mediasi sangatlah dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar para pihak yang sedang berperkara. Faktor orangtua misalnya. Orangtua yang memberikan pendapat atau masukan yang cenderung menyuruh anaknya untuk berpisah, akan sangat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh anak dalam proses persidangan. Akan tetapi jika orangtuanya memberikan masukan yang cenderung kepada mendamaikan anaknya dan pasangannya, maka dalam proses mediasi pun tindakan yang akan diambil oleh anaknya akan menjurus ke perdamaian. Bukannya hanya pengaruh dari orangtua, pengaruh dari temannya terkadang juga akan memberikan dampak kepada keberhasilan dari sebuah mediasi.

4. Emosional

Para pihak yang memiliki tingkat emosional yang tidak teratur juga mampu mempengaruhi keberhasilan dari sebuah proses mediasi. Proses mediasi yang melibatkan orang-orang yang memiliki tingkat emosional yang stabil akan sedikit mengurangi kesulitan dalam hal mendukung keberhasilan proses mediasi.

3.3. Analisis Kesesuaian Penerapan Mediasi di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh Dengan PERMA No 1 Tahun 2016.

Mediasi memiliki landasan hukum yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pentingnya landasan hukum ini bagi mediasi adalah untuk memberikan kepastian hukum atas apa-apa yang disepakati nantinya dalam proses bermediasi. Setelah penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini, tentunya ada beberapa hal yang berubah dari segi penerapan ataupun prosedur yang diterapkan dalam proses mediasi. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan mediasi yang dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah

Banda Aceh dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka dibutuhkan analisis terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan wawancara langsung yang dilakukan dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, penerapan mediasi yang dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh atau Pengadilan Agama tidaklah terdapat terlalu banyak perubahan. Akan tetapi, beberapa aturan tentang mediasi ada yang berubah dan tidak merubah alur penerapan mediasi seperti yang sudah ditetapkan di PERMA sebelumnya. Berikut proses bermediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

1. Tahap Pra Mediasi

- a. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, maka hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- b. Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak meliputi pengertian dan manfaat mediasi, akibat hukum jika tidak beriktikad baik dalam mengikuti mediasi, pembebanan biaya mediasi dan menindaklanjuti hasil mediasi.
- c. Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir tentang pernyataan para pihak telah menerima penjelasan sebagaimana yang dimaksud di atas.
- d. Dalam hal para pihak memilih Mediator yang telah terdaftar di pengadilan, maka berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan bahwa "Para pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam daftar Mediator di Pengadilan"⁴². Setelah mendapatkan surat penetapan penunjukkan Mediator dari Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara

⁴²Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 59-80.

melalui perantara Panitera Pengganti, Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi pertama.

- e. Dalam hal jumlah Mediator tidak cukup atau Mediator tidak ada, maka Hakim pemeriksa perkara boleh menjadi Mediator untuk memediasikan perkara yang sedang diperiksa.
- f. Peranan Mediator tentunya tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Mahkamah Agung memberikan batasan bahwasanya peran mediator hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah bersertifikat. Menggunakan jasa Mediator dari luar pengadilan merupakan hal yang tidak melanggar PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak”.
- g. Mengenai biaya mediasi dan tempat, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan ada dua bentuk, yaitu:
 - Mediasi Bebas Biaya
 - Apabila para pihak memilih Mediator dari kalangan Hakim atau pegawai pengadilan (Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2016)
 - Menggunakan tempat yang disediakan pengadilan sebagai ruangan untuk melaksanakan proses mediasi. (Pasal 11 Ayat 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016)
 - Mediasi Dengan Biaya Tertentu
 - Bila para pihak menggunakan jasa Mediator dari luar pengadilan (Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016)

- Bila menggunakan tempat selain ruang yang disediakan pengadilan.
- h. Setelah penentuan tanggal mediasi, para pihak bisa meninggalkan ruangan mediasi dan menunggu panggilan dari Jurusita atau Jurusita Pengganti.
- i. Terhadap pemanggilan para pihak dalam mediasi dikenakan biaya sebagaimana biaya pemanggilan pada umumnya. Terlebih dahulu beban biaya dibebankan kepada pihak penggugat yang besaran biaya diperhitungkan melalui panjar biaya perkara (Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Apabila ternyata mediasi menghasilkan akta perdamaian, maka setelah selesai mediasi mengenai biaya pemanggilan bisa ditanggung secara bersama-sama ataupun sesuai kesepakatan bersama para pihak.
- j. Kemudian Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan Jurusita atau Jurusita Pengganti.
- k. Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Mediator memperkenalkan diri dan jika diperlukan, juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri kepada Mediator
- l. Selanjutnya Mediator berkewajiban:
 - Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi.
 - Menjelaskan kedudukan, dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
 - Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (Kaukus).
 - Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.

- Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
- Jika sudah mencapai kesepakatan dalam menyusun jadwal mediasi, Mediator menuliskannya dalam formulir Jadwal Mediasi.

2. Tahap Mediasi

- a. Memasuki tahap mediasi, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Mediator adalah dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian. Para pihak bisa menyampaikannya secara lisan atau bisa juga secara tertulis dengan menggunakan lembar resume perkara. Jika dilakukan secara tertulis, maka Mediator dapat menunda mediasi guna memberikan waktu kepada para pihak untuk menuangkan permasalahan dan usulan perdamaannya secara lebih matang.
- b. Pada tahap atau pertemuan berikutnya, masing-masing pihak dipersilahkan untuk menyampaikan salinan permasalahan dan usulan perdamaannya kepada Mediator dan pihak lawan untuk kemudian dipelajari. Selanjutnya, Mediator menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- c. Mediator memfasilitasi dan mendorong para Pihak untuk:
 - Menelusuri dan menggali kepentingan para Pihak.
 - Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para Pihak.
 - bekerja sama mencapai penyelesaian.
- d. Pada langkah ini, Mediator dapat menggunakan hak kaukusnya untuk melakukan pendekatan secara emosional agar para pihak dapat lebih menurunkan egonya dengan melihat sisi baik dari tawaran dari pihak lawan.

- e. Jika mencapai kesepakatan, maka Mediator berkewajiban membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- f. Selanjutnya, Mediator menyampaikan laporan hasil mediasinya kepada Hakim Pemeriksa perkara, baik itu berupa laporan keberhasilan jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan atau laporan tidak dapat dilaksanakannya mediasi karena terdapat pihak yang tidak beriktikad baik.
- g. Beriktikad baik merupakan sebuah kewajiban yang harus bersama-sama dilakukan oleh kedua pihak. Jika para pihak tidak beriktikad baik dalam melakukan mediasi, maka perkara yang diajukan dapat terancam ditolak.
- h. Apabila para pihak yang bersengketa berkeinginan untuk melalui prosedur mediasi sebelum sengketa diperiksa, maka proses mediasi bisa dilakukan terhadap perkara tersebut. Tetapi sifat dari mediasinya adalah sukarela yang dilakukan pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4)PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
- i. Dalam setiap wilayah hukum baik pidana maupun perdata selalu terdapat konsep perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik. Hukum selalu melindungi manusia yang beriktikad baik. Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) juga diuraikan bahwa dalam merumuskan kesepakatan perdamaian seorang Mediator harus memastikan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu bahwa kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - Bertentangan dengan hukum, keterlibatan umum, dan/atau kesusilaan
 - Merugikan pihak ketiga

- Tidak dapat dilaksanakan
- j. Kesepakatan perdamaian sebagian terdiri dari dua jenis, yaitu kesepakatan atau akta perdamaian yang meliputi:
- Perdamaian sebagian menyangkut sebagian pihak saja yang menyepakati perdamaian (Pasal 29 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016)
 - Perdamaian sebagian dalam hal semua pihak hanya menyepakati perdamaian untuk sebagian sengketa (Pasal 30 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016)

Dari beberapa tahapan mediasi yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka setelah melakukan wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat disimpulkan penerapan mediasi yang dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah hampir sesuai dengan apa yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 kecuali dalam hal pemanggilan para pihak oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk dimediasikan. Praktik mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak menggunakan proses tahap pemanggilan oleh Jurusita atau Jurusita pengganti, melainkan proses mediasi akan langsung dilakukan setelah para pihak bersama-sama menghadiri sidang pertama. Dengan tidak melakukan proses pemanggilan terlebih dahulu sebelum mediasi, maka mediasi dinilai lebih efektif dan proses mediasi pun lebih cepat bisa terselesaikan tanpa harus mengeluarkan biaya pemanggilan.

Setelah menganalisis beberapa kasus mediasi yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka dapat kita lihat penerapan mediasi yang dilakukan sudah sesuai. Mengenai pemanggilan yang dilakukan, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengkehendaki untuk dilakukan pemanggilan dari setelah penentuan tanggal mediasi dengan Mediator. Sedangkan mediasi yang dilakukan di

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanpa harus melalui proses pemanggilan terlebih dahulu. Akan tetapi, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Hakim, pemanggilan tetap dilakukan jika salah satu atau kedua pihak tidak menghadiri proses mediasi selanjutnya sebelum ditetapkan pihak tersebut tidak beritikad baik dan perkara akan ditolak. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, tidak melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan mediasi pertama tidak mengakibatkan mediasi batal demi hukum hal ini dikarenakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak mengatur demikian dan juga oleh Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melihat bahwa apabila dilakukannya pemanggilan terlebih dahulu, maka nantinya akan mengakibatkan lebih banyak biaya dan waktu yang terbuang sehingga azas peradilan cepat dan biaya ringan yang terkandung dalam Ayat 2 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tidak terlaksanakan.⁴³

⁴³ Wawancara dengan Juwaini Idrus, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 08 Agustus 2018 di Banda Aceh.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Setelah melakukan wawancara langsung dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh hampir secara keseluruhan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi, proses mediasi yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak harus melewati proses pemanggilan terlebih dahulu. Karena mediasi akan langsung dimulai setelah kedua pihak yang ingin bercerai hadir bersamaan pada sidang pertama. Tidak melakukan pemanggilan sebelum pelaksanaan mediasi bukanlah hal yang mengakibatkan mediasi batal demi hukum karena PERMA sendiri tidak mengatur demikian kemudian alasan lainnya adalah, adanya undang-undang yang mengatur tentang persoalan azas persidangan cepat dan biaya ringan. Sehingga undang-undang tidaklah mungkin tunduk kepada PERMA.
2. Adapun hal yang menghambat berhasilnya proses mediasi adalah:
 - a. Budaya

Faktor budaya nantinya akan mempengaruhi karakter masyarakat sehingga akan terbentuk karakter yang keras dan karakter yang lembut.

b. Pendidikan

Pendidikan yang dimaksudkan di sini meliputi pendidikan akan hukum agama, dan juga pendidikan tentang hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia.

c. Lingkungan

Keberhasilan mediasi sangatlah dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar para pihak yang sedang berperkara. Faktor orangtua misalnya. Orangtua yang memberikan pendapat atau masukan yang cenderung menyuruh anaknya untuk berpisah, akan sangat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh anak dalam proses persidangan.

d. Emosional

Proses mediasi yang melibatkan orang-orang yang memiliki tingkat emosional yang stabil akan sedikit mengurangi kesulitan dalam hal mendukung keberhasilan proses mediasi.

4.2. Saran

1. Saran kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar dapat lebih menggiatkan penyuluhan mengenai mediasi kepada masyarakat yang berada di wilayah hukumnya guna memperluas pengetahuan masyarakat tentang mediasi. Karena jika masyarakat sudah mengerti akan proses mediasi, nantinya mereka bisa melakukan mediasi sendiri sebelum mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Dan juga diharapkan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar melaksanakan

kegiatan mediator di wilayah Banda Aceh. Mengingat akan meningkatnya angka perceraian disetiap tahunnya, maka pelatihan mediator sudah dianggap penting dan akan sangat bermamfaat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat selain masalah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamd Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet IV, 2000. Anita D.A. Kolopaking, *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Bandung: Penerbit Alumni, 2013.
- B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, cet.I, Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet.I, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, cet.I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012.
- Husni jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, Bandung: CV. Utomo, 2005.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* Jakarta: Proyek ELIPS, 1997.
- Juhaya S. Pradja, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia. 2013
- Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016
- Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet II, 2012.
- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- R. Tresna, *Komentar HIR*, cet.XVIII, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Republik Indonesia, *kompilasi hukum islam dan peraturan pemerintah tahun 1975*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroee Aceh Darussalam Bab I Ketentuan Umum*.
- Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Siddiki, Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Artikel di akses pada tanggal 18 April 2018 dari <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>.
- Soemitro Rony H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, cet.II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- www.wikipedia.org, Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui situs: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah pada tanggal 3 Juli 2018.

DAFTAR RESPONDEN

Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 19 Desember 2017 di Banda Aceh.

Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 21 Maret 2018 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Juwaini Idrus, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 08 Agustus 2018 di Banda Aceh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Arief Raihandi Azka
2. Tempat / Tgl. Lahir : Kota Jantho / 26 Januari 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan / Nim : Mahasiswa / 140101009
5. Alamat Rumah : Gp. Reuloh, Kec. Ingin Jaya
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Kebangsaan : WNI
9. Alamat Surel : ariefraihandiazka@gmail.com
10. Hp : 082276624504
11. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Drs. Azmir, SH, MH
 - b. Ibu : Chalida Rahmi, SE, MM
12. Pekerjaan Orang Tua :
 - a. Ayah : PNS
 - b. Ibu : PNS
13. Pendidikan :
 - a. SD : MIN Kota Jantho Tahun Lulus: 2008
 - b. SMP : MTsS Oemar Diyan Tahun Lulus: 2011
 - c. SMA : MAS Ruhul Islam Tahun Lulus: 2014
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga

